



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 739/Pdt.P/2023/PA.Jr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jember yang memeriksa perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

SUTIKNO BIN SARNI, lahir di Jember, 01 Juli 1979, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun tutul RT.002 RW. 024 Desa Tegalsari Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember sebagai Pemohon I;

ANIK SUGIARTI BINTI HARYONO, lahir di Jember, 17 Oktober 1978, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Tutul RT.002 RW. 024 Desa Tegalsari Kecamatan Ambulu kabupaten Jember, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II dalam hal ini memberi kuasa kepada **ERNA SRI REJEKI,SH** Advokat alamat Jl. Sentot Prawirodirjo no. 29 Kabupaten Jember, berdasarkan Surat Kuasa Kusus tanggal 14 Mei 2023, yang telah didaftarkan di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor: 2318/Adv/2023 tanggal 15 Mei 2023, disebut Para Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 15 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 739/Pdt.P/2023/PA.Jr mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal 12 Februari 2011, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember.

hal. 1 dari 9 hal. Salinan Penetapan. Nomor 739/Pdt.P/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada pernikahan para Pemohon tersebut dilangsungkan menurut tata cara Agama Islam sebagai berikut :
 - Wali nikahnya bernama HARYONO (Bapak kandung Pemohon II)
 - Saksi nikah masing-masing bernama (1) MESKI , alamat Dusun Tutul , Desa Tegalsari , Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember . (2) MUSLIH alamat Dusun Curahrejo , Desa Sumberejo , Kecamatan Ambulu , Kabupaten Jember..
 - Mas kawin Uang Tunai sebesar Rp 20.000,-
 - Sedangkan qobul lafadkan sendiri oleh Pemohon I sebagai calon mempelai laki.
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Cerai Hidup, (AKTA CERAI , Nomor : 34/AC/2000/PA.Spt.) dan Pemohon II berstatus Perawan.
4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah milik bersama, dikaruniai 2 anak yaitu : ISMED MAULANA ERLANGGA (11 Tahun) dan MOHAMMAD RIVALDO (8 Tahun)
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai.
7. Bahwa Pemohon I tidak punya istri selain Pemohon II tersebut, sebaliknya Pemohon II tidak punya suami selain dari Pemohon I.
8. Bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon yang menikah pada Tanggal 12 Februari 2011, pernikahan Para Pemohon tidak didaftarkan di KUA Kecamatan Ambulu, sehingga tidak tercatat di Register KUA Kecamatan Ambulu.

hal. 2 dari 9 hal. Salinan Penetapan. Nomor 739/Pdt.P/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Jember sebagai bukti tentang sahnya pernikahan Para Pemohon tersebut, untuk kebutuhan pembuatan Akta kelahiran anak..
10. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jember segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan SAH pernikahan Pemohon I (SUTIKNO bin SARNI) dan Pemohon II (ANIK SUGIARTI binti HARYONO) yang dilaksanakan pada Tanggal 12 Februari 2011 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember.
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melakukan Pencatatan Perkawinan kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember.
4. Membebankan biaya perkara 'ini kepada Para Pemohon.

Subsidaire :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya:

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah hadir sendiri.

Bahwa sebelum perkara pengesahan nikah tersebut disidangkan, Pengadilan Agama Jember telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh Para Pemohon melalui lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia (RRI) Jember.

Bahwa kemudian oleh Ketua Majelis dibacakanlah permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

hal. 3 dari 9 hal. Salinan Penetapan. Nomor 739/Pdt.P/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 08 Agustus 2012, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Asli Surat Keterangan Kelahiran atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tegalsari, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember tanggal 03 Mei 2023, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Paniteran Pengadilan Sampit Nomor: 34/AC/2000/PA. Spt tanggal 05 April 2000, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Isbat Nikah atas nama Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember tanggal 05 Mei 2023, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;

Bukti Saksi :

1. Meski bin Suwondo, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Dusun Tutul RT. 002 RW. 024 Desa Tegalsari Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember;

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Saksi tahu dan kenal dengan Para Pemohon karena saksi paman Pemohon I;
- Saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada 12 Februari 2011 di Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember karena saksi waktu itu ikut hadir pada acara pernikahan tersebut dan dihadiri juga oleh Para undangan lainnya;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut ialah HARYONO (Bapak kandung Pemohon II) dengan maskawin berupa uang Rp 20.000 telah dibayar tunai;
- Pada saat pernikahan itu Pemohon I berstatus cerai hidup dan Pemohon II berstatus perawan;

hal. 4 dari 9 hal. Salinan Penetapan. Nomor 739/Pdt.P/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada hubungan keluarga;
- Setelah menikah itu Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami istri dan terakhir bertempat tinggal di rumah bersama sudah mempunyai anak bernama ISMED MAULANA ERLANGGA (11 Tahun) dan MOHAMMAD RIVALDO (8 Tahun);
- Saksi tahu selama ini Pemohon I hanya mempunyai seorang istri yaitu Pemohon II dan Pemohon II hanya mempunyai seorang suami yaitu Pemohon I;

2. Muslih bin Abd. Jamil, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Curahrejo RT. 001 RW. 013 Desa Sumberrejo Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember;

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi tahu dan kenal dengan Para pihak karena saksi tetangga Para Pemohon;
- Saksi pernah menghadiri acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada 12 Februari 2011, di Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember;
- Saksi melihat sendiri pada acara pernikahan itu yang menjadi wali ialah HARYONO (Bapak kandung Pemohon II) dengan maskawin berupa uang Rp 20.000 telah dibayar tunai ;
- Saksi tahu saat itu Pemohon I berstatus cerai hidup dan Pemohon II berstatus perawan;
- Antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami istri dan terakhir bertempat tinggal di rumah bersama sudah mempunyai anak bernama ISMED MAULANA ERLANGGA (11 Tahun) dan MOHAMMAD RIVALDO (8 Tahun);

- Saksi tahu selama ini Pemohon I hanya mempunyai seorang istri yaitu Pemohon II dan Pemohon II hanya mempunyai seorang suami yaitu Pemohon I;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

hal. 5 dari 9 hal. Salinan Penetapan. Nomor 739/Pdt.P/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa atas permohonan Para Pemohon tersebut telah diajukan bukti bukti dan saksi saksi yang menerangkan di dalam persidangan, keterangan saksi satu dengan lainnya telah saling bersesuaian, maka keterangan saksi dapat diterima dan menguatkan dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para pihak, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut:

- Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada 12 Februari 2011, di Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember;
- Pernikahan Para Pemohon tersebut dilaksanakan menurut agama Islam, yaitu wali nikah HARYONO (Bapak kandung Pemohon II), maskawin berupa uang Rp 20.000 telah dibayar tunai, disaksikan oleh dua orang saksi dan Para undangan lainnya;
- Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah menurut agama Islam maupun halangan menurut peraturan perundangundangan yang berlaku;
- Setelah menikah itu keduanya hidup berumah tangga layaknya suami istri hingga sekarang selama mereka menikah dan sudah mempunyai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon cukup beralasan berdasar atas hukum, karena itu permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan karena telah memenuhi maksud Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 jo. Pasal 14 KHI jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KHI dan sesuai pula dengan doktrin Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab l'anatut Tholibin Juz 4 halaman 254 yang berbunyi:

و في الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولى
و شاهدين عدول

hal. 6 dari 9 hal. Salinan Penetapan. Nomor 739/Pdt.P/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";

dan dalam Kitab Tuhfah IV : 132 :

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالزواج

Artinya : "Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baligh".

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas pernikahan Para Pemohon telah dipenuhi syarat syarat menurut tata cara agama Islam dan tidak ada halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan karenanya permohonan istbat nikah Para Pemohon dipandang telah cukup alasan, telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, karenanya berdasar pasal 7 ayat (3) huruf (c,e) Kompilasi Hukum Islam permohonan Para Pemohon haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946, tentang Pencatatan Nikah beserta Pasal 1 penjelasan umum Undang-Undang tersebut, dan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sejalan pula dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memerintahkan Pemohon I dengan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, di tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 terakhir telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta segala ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

hal. 7 dari 9 hal. Salinan Penetapan. Nomor 739/Pdt.P/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (SUTIKNO BIN SARNI) dengan Pemohon II (ANIK SUGIARTI BINTI HARYONO) yang dilaksanakan pada 12 Februari 2011 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melakukan pencatatan perkawinan kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 445000.- (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Jember pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 M bertepatan dengan tanggal 16 Zulkaidah 1444 H, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember yang terdiri dari Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Syadili Syarbini, S.H., M.H.E.S. serta Dra. Hj. Yuliannor masing masing sebagai Hakim Anggota, penetapan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Ambar Budi Utomo, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Para Pemohon didampingi kuasa hukumnya;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

ttd

ttd

H. Syadili Syarbini, S.H., M.H.E.S.

Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H.

Hakim Anggota II

ttd

Dra. Hj. Yuliannor

hal. 8 dari 9 hal. Salinan Penetapan. Nomor 739/Pdt.P/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd

Ambar Budi Utomo, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	250.000,00
4. Biaya PNBP	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Sumpah	: Rp.	50.000,00
6. Redaksi	: Rp.	10.000,00
7. Materai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya,
Oleh,
Pengadilan Agama Jember
Panitera

Drs. H. SUBANDI, S.H., M.H.

hal. 9 dari 9 hal. Salinan Penetapan. Nomor 739/Pdt.P/2023/PA.Jr